

**LAPORAN PANITIA KHUSUS III
MEMBAHAS RAPERDA**

TENTANG

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG NO 12 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH;
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GARUT NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PANITIA KHUSUS III - 2018

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH .SDR. KETUA, PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA
DEWAN PESERTA RAPAT PARIPURNA TERBATAS YANG
BERBAHAGIA;**

MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS INI, TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS PERKENAN, HIDAYAH DAN INAYAHNYA PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN, KESEHATAN DAN KEKUATAN UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS KONSTITUSIONAL DIBIDANG LEGISLASI, DALAM ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS III YANG BERTUGAS MEMBAHAS RAPERDA TENTANG :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG NO 12 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.

DIMANA MATERI NYA TELAH DISAMPAIKAN MELALUI NOTA PENGANTAR BUPATI TENTANG PENYAMPAINNYA 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TANGGAL 28 MARET 2018,

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH LIMPahkan KEPADA JUNJUNAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT, TABI'IT -TABI'IN, DAN INSYA ALLAH KEBERKAHAN SAMPAI JUGA KEPADA KITA SEBAGAI PENGANUT AJARAN DAN PELAKSANA SUNNAHNYA, SEHINGGA KELAK DI AKHIR KEMUDIAN KITA MEMPEROLEH SAFA'ATNYA.

SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN DALAM TATA TERTIB DPRD, MAKA ATAS NOTA PENGANTAR TERSEBUT TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH DPRD MELALUI KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT NOMOR 171/Kep.01-DPRD/2018 TANGGAL 28 MARET 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RAPERDA, DIMANA

DARI 4 (EMPAT) BUAH RAPERDA DIANTARANYA DIBAHAS OLEH PANITIA KHUSUS III.

SDR. KETUA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI,

LAPORAN MATERI HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS III DISAMPAIKAN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. PENUTUP.

SESUAI DENGAN SISTEMATIKA, MAKA DENGAN INI KAMI SAMPAIKAN LAPORAN PANSUS SEBAGAI BERIKUT :

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

KEBERADAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS SEBAGAIMANA TELAH DI ATUR DALAM KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT NOMOR : 171/Kep.01-DPRD/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RAPERDA KABUPATEN GARUT.

SECARA TEKNIS PERATURAN DASAR PELAKSANAAN YANG DIPERGUNAKAN DI DALAM PEMBAHASAN TERHADAP DRAF RAPERDA TERSEBUT BERPEDOMAN SERTA MENGACU TERHADAP :

1. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2017;
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

ADAPUN MAKSUD DAN TUJUAN TERBENTUKNYA PANITIA KHUSUS III SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/Kep.01-DPRD /2018,

YAITU UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN KETIGA RAPERDA KABUPATEN GARUT TERSEBUT SESUAI DENGAN MEKANISME DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

C. PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN

1. HARI SELASA, TANGGAL 27 MARET 2018 PUKUL 09.00 WIB S/D SELESAI. RAPAT INTERNAL MEMBAHAS RENCANA JADWAL KEGIATAN;
2. HARI RABU, TANGGAL 28 MARET 2018 PUKUL 09.00 WIB S/D SELESAI, RAPAT KERJA DENGAN BPKAD, BAPENDA, DPMPT, DISPERINDAG DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA EKSPOSE RANCANGAN PERATURAN DAERAH;
3. HARI KAMIS, TANGGAL 29 MARET 2018, KONSULTASI/KOORDINASI KE DPRD KOTA BEKASI;
4. HARI SENIN, TANGGAL 02 APRIL 2018, KONSULTASI/KOORDINASI KE DPRD KOTA BANJAR;
5. HARI SELASA S/D KAMIS, TANGGAL 03 S/D 05 APRIL 2018, KONSULTASI/KOORDINASI KE DITJEN OTDA KEMENDAGRI, MAHKAMAH AGUNG RI DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA BARAT;
6. HARI JUM'AT, TANGGAL 06 APRIL 2018 RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI;
7. HARI SENIN, TANGGAL 09 APRIL 2018, PUKUL 09.30 WIB S/D SELESAI RAPAT KERJA INTERNAL PANSUS MEMBAHAS PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN PANSUS;
8. HARI SELASA, TANGGAL 10 APRIL 2018, PUKUL 10.00 WIB RAPAT KERJA INTERNAL PANSUS, MEMBAHAS HASIL KUNJUNGAN KERJA DAN KONSULTASI;
9. HARI RABU, TANGGAL 11 APRIL 2018, PUKUL 09.300 WIB S/D SELESAI RAPAT KERJA PANSUS III DENGAN BAPENDA, DPMPT, DISPERINDAG DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
10. HARI KAMIS S/D JUMAT, TANGGAL 12 S/D 13 APRIL 2018 KONSULTASI/KOORDINASI KE DPRD PURWAKARTA DAN DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT;

11. HARI SENIN, 16 APRIL 2018 PUKUL 09.00 WIB RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA JAWABAN BUPATI;
12. HARI SELASA S/D KAMIS, 17 S/D 19 APRIL 2018, STUDI BANDING KE DPRD KOTA BATAM DENGAN AGENDA KONSULTASI/KOORDINASI TERKAIT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH;
13. HARI JUM'AT, 20 APRIL 2018, PUKUL 09.00 WIB, RAPAT KERJA INTERNAL PANSUS DENGAN AGENDA PEMBAHASAN HASIL STUDI BANDING;
14. HARI SENIN, 23 APRIL 2018, PUKUL 09.00 WIB RAPAT KERJA DENGAN BAGIAN HUKUM DENGAN AGENDA FINALISASI DAN PUKUL 14.00 WIB RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA LAPORAN PANSUS;
15. HARI RABU, 25 APRIL 2018, RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA KATA AKHIR FRAKSI.

D. SUSUNAN KEANGGOTAAN

ADAPUN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT NOMOR 171/Kep.01-DPRD/2018 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. H. ALIT SUHERMAN, S.Pd	KETUA
2. AGUS MUHAMAD SUTARMAN, SE	WAKIL KETUA
3. MAS YAYU SITI SAPURO, SE	SEKRETARIS
4. Drs H DENDI HIDAYAT	ANGGOTA
5. DR. Hj ANNE NURJANAH, SH, MH	ANGGOTA
6. Drs DUDEH RUHIYAT, M.Pd	ANGGOTA
7. DADAN GUNAWAN, SH	ANGGOTA
8. Ir H ASEP ACHLAN, MM	ANGGOTA
9. H UDIN SAEPUDIN	ANGGOTA
10. Ir. YAYAT HIDAYAT	ANGGOTA
11. INDRA GUMILAR	ANGGOTA
12. YUSUF SAFRUDIN ZAELANI, S.IP	ANGGOTA
13. AHAB SIHABUDIN, SHI	ANGGOTA

**SDR. KETUA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI
HORMATI;**

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI

DALAM PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG NO 12 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.

TERSEBUT SECARA KESELURUHAN TERURAI MATERI SEBAGAI BERIKUT :

1. RAPERDA NOMOR 12 TAHUN 2016, TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU TERDIRI DARI 16 BAB DAN 37 PASAL YANG MENGURAIKAN TENTANG :
BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM TERDIRI 1 PASAL DENGAN PERUBAHAN DI AYAT 1 DAN AYAT 2 ;
BAB II TENTANG JENIS RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU TERDIRI 1 PASAL DENGAN PERUBAHAN DI AYAT 1 DAN POIN B. TERKAIT IZIN GANGGUAN DI HAPUS;
BAB III TENTANG NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI TERDIRI 5 PASAL ; BAGIAN KEDUA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PASAL 4, DIHAPUS;
BAB IV TENTANG SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI TERDIRI DARI 1 PASAL ;
BAB V TENTANG SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI TERDIRI DARI 5 PASAL ; BAGIAN KEDUA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PASAL 10, DIHAPUS;
BAB VI TENTANG PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TERDIRI 2 PASAL ;
BAB VII TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF TERDIRI DARI 4 PASAL ; BAGIAN KEDUA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PASAL 17, DIHAPUS;

BAB VIII TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERDIRI DARI 7 PASAL ;

BAB IX TENTANG MASA RETRIBUSI TERDIRI 1 PASAL ;

BAB X TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERDIRI 1 PASAL ;

BAB XI TENTANG PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TERDIRI DARI 1 PASAL;

BAB XII TENTANG KEDALUARSA PENAGIHAN TERDIRI DARI 2 PASAL;

BAB XIII TENTANG PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN TERDIRI DARI 1 PASAL;

BAB XIV TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN TERDIRI DARI 1 PASAL;

BAB XV TENTANG PENYIDIKAN TERDIRI DARI 1 PASAL;

BAB XVI TENTANG KETENTUAN PIDANA TERDIRI DARI 2 PASAL;

2. RAPERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 INI TERDIRI DARI 13 BAB DAN 58 PASAL YANG MENGURAIKAN TENTANG :

BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM TERDIRI 1 PASAL DENGAN PERUBAHAN DI AYAT 1, AYAT 5, PENAMBAHAN AYAT 15a, AYAT 15b DAN AYAT 18 SERTA AYAT 16 DI HAPUS ;

BAB II TENTANG AZAS, MATERI MUATAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG TERDIRI DARI 4 PASAL DENGAN PERUBAHAN DI BAGIAN KEEMPAT PASAL 5 POIN D, E, F DAN G;

BAB III TENTANG ARAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERDIRI DARI 1 PASAL;

BAB IV TENTANG PERENCANAAN TERDIRI DARI 18 PASAL, DAN PERUBAHANYA DI SEMUA PASAL YANG MENYANGKUT PROLEGDA DI UBAH MENJADI PROPEMPERDA SERTA ADA PENAMBAHAN PASAL 17A;

BAB V TENTANG PENYUSUNAN TERDIRI DARI 4 PASAL DENGAN PERUBAHAN DI PASAL 24 DAN PASAL 25 PENAMBAHAN 1 AYAT;

BAB VI TENTANG PEMBAHASAN TERDIRI DARI 5 PASAL;

BAB VI A TENTANG PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERDIRI DARI 4 PASAL;
BAB VI B TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERDIRI DARI 3 PASAL;
BAB VI C TENTANG NOMOR REGISTER TERDIRI DARI 6 PASAL;
BAB VII TENTANG PENGESAHAN ATAU PENETAPAN TERDIRI DARI 12 PASAL;
BAB VIII TENTANG PPENGUNDANGAN, PENYEBARLUASAN, PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI TERDIRI DARI 10 PASAL;
BAB IX TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TERDIRI DARI 1 PASAL; YAITU PASAL 54 DIHAPUS
BAB X TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TERDIRI DARI 1 PASAL; YAITU PASAL 55 TETAP
BAB XI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT TERDIRI DARI 1 PASAL; YAITU PASAL 56 TETAP
BAB XII TENTANG PEMBIAYAAN TERDIRI DARI 1 PASAL; YAITU PASAL 57 TETAP
BAB XIII TENTANG KETENTUAN LAIN-LAIN TERDIRI DARI 1 PASAL; YAITU PASAL 58 TETAP.

3. RAPERDA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DI CABUT KARENA ADANYA PENGALIHAN KEWENANGAN PENANGANAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI

ADAPUN SECARA KESELURUHAN MATERI DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SELENGKAPNYA SEBAGAIMANA TERLAMPIR DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

B. HASIL PEMBAHASAN

DALAM PROSES PEMBAHASAN YANG MENYANGKUT MATERI DARI SETIAP RAPERDA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN AZAS-AZAS GRAMATIKAL, REDAKSIONAL SERTA HUBUNGAN SATU SAMA LAINNYA KETENTUAN YANG TELAH DIURAIKAN DALAM BAB, PASAL DAN AYAT DARI RAPERDA TERSEBUT, POKOK BAHASAN PANSUS DIDASARKAN PADA DASAR-DASAR FILOSOPIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DIBENTUK SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERUBAHAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA TINDAKLANJUT DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 19 TAHUN 2017.

SELANJUTNYA SETELAH PANITIA KHUSUS MELAKUKAN SERANGKAIAN PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN TERHADAP KETIGA BUAH RAPERDA TERSEBUT, BAIK MELALUI RAPAT INTERNAL, RAPAT KERJA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TERKAIT, KONSULTASI/KOORDINASI SERTA KESESUAIAN DENGAN KONDISI DI LAPANGAN, MAKA PANITIA KHUSUS MENYIMPULKAN DAN MEREKOMENDASIKAN DIANTARANYA SEBAGAI BERIKUT :

1. MENGACU PADA MEKANISME PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN DASAR UUD TAHUN 1945 PASAL 18 AYAT 6. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN TUNDUK PADA AZAS HIERARKI YANG DIARTIKAN SUATU PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA;

2. SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN TERTENTU, SEBAGAIMANA YANG MENJADI DASAR PERUBAHAN YAITU PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH TELAH MENGATUR PENGHAPUSAN IZIN GANGGUAN, BERDASARKAN ATAS BERBAGAI MASUKAN MAKA PEMERINTAH DAERAH HARUS MERESPON DAN MELAKSANAKAN APA YANG MENJADI KETENTUAN SEBAGAIMANAN TERCANTUM DALAM AMANAT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 19 TAHUN 2017 TERSEBUT;
3. ADAPUN PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS DARI TERBITNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, HARUS SEGERA DITINDAK LANJUTI AGAR ADA KESESUAIAN SECARA HUKUM, SEPERTI BADAN LEGISLASI DAERAH (BALEGDA) MENJADI BADAN PEMBENTUK PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA), SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) MENJADI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD), SERTA SOSIALISASI MENJADI PENYEBARLUASAN
4. TERKAIT HAL USULAN PENCABUTAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014, BERDASARKAN ATURAN YANG ADA UNTUK KESESUAIAN MAKA SUDAH SELAYAKNYA PERDA TERSEBUT DIHAPUS DAN DIRUBAH AGAR TIDAK BERTENTANGAN, AKAN TETAPI PENGHAPUSAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2011 DIMAKSUD TIDAK SERTA MERTA MENGHILANGKAN FUNGSI REGULASI DARI SUATU PERDA YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI

II. PENUTUP

DEMIKIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS DISAMPAIKAN JAUH DARI SEMPURNA, KIRANYA UNTUK DIJADIKAN SALAH SATU BAHAN REFERENSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MELALUI FRAKSI-FRAKSINYA DALAM MENENTUKAN SIKAP YANG AKAN DISAMPAIKAN DALAM KATA AKHIR FRAKSI MELALUI SIDANG PARIPURNA DPRD.

MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG TIDAK BERKENAN DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN INI, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

WABILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

KETUA,

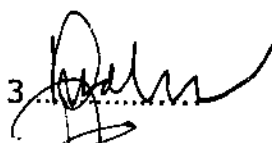
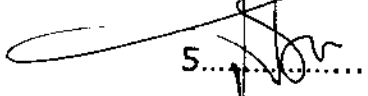
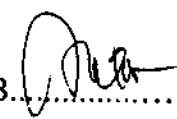
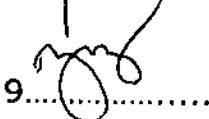
WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

 H. ALIT SUHERMAN, S.Pd  AGUS M SUTARMAN, SE MAS YAYU SITI SAPURO, S.Pt

ANGGOTA :

1. Drs H DENDI HIDAYAT
2. DR. Hj. ANNE NURJANAH, SH. MH
3. Drs DUDEH RUHIYAT, M.Pd
4. DADAN GUNAWAN, SH
5. Ir H ASEP ACHLAN, MM
6. H UDIN SAEPUDIN
7. Ir. YAYAT HIDAYAT
8. INDRA GUMILAR
9. YUSUF SAFRUDIN ZAELANI, S.IP
10. H. AHAB SIHABUDIN, S.HI

- 1.....
- 2.....
- 3..... 
- 4.....
- 5..... 
- 6.....
- 7..... 
- 8..... 
- 9..... 
- 10.....